



**PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**

**Nomor : 13/KPN/SK/HK.02/1/2022**

**TENTANG**

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS PADA  
PENGADILAN NEGERI BINJAI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran terlaksananya proses penanganan perkara pada pemanggilan dan pemberitahuan untuk para pihak yang berperkara, maka dipandang perlu menetapkan biaya pemanggilan dan pemberitahuan yang sesuai dengan kondisi dan kepatutan saat ini;  
b. bahwa besarnya biaya pemanggilan/pemberitahuan radius ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tentang Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Radius pada Pengadilan Negeri Binjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;  
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI TENTANG BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS PADA PENGADILAN NEGERI BINJAI**
- KESATU** : Besarnya biaya pemanggilan/pemberitahuan berdasarkan radius pada Pengadilan Negeri Binjai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Binjai  
pada tanggal : 3 Januari 2022  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai  
 Kelas I-B, tentang Biaya  
 Pemanggilan/Pemberitahuan berdasarkan  
 Radius pada Pengadilan Negeri Binjai  
 Nomor : 13/KPN/SK/HK.02/1/2022  
 Tanggal: 3 Januari 2022

**JARAK RADIUS DAN BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN  
 PADA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

N O	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JARAK		ONGKOS JURUSITA/ JURUSITA PENGANT I	KET.
			RADIUS	KM		
1	2	3	4	5	6	7
I.	BINJAI SELATAN	1. Rambung Timur	I	2	Rp 125.000	
		2. Rambung Dalam	I	2	Rp 125.000	
		3. Rambung Barat	I	2	Rp 125.000	
		4. Binjai Estate	I	5	Rp 125.000	
		5. Pujidadi	II	7	Rp 130.000	
		6. Tanah Seribu	II	8	Rp 130.000	
		7. Bhakti Karya	II	9	Rp 130.000	
		8. Tanah Merah	II	10	Rp 130.000	
II	BINJAI KOTA	1. Pekan Binjai	I	3	Rp 125.000	
		2. Kartini	I	3	Rp 125.000	
		3. Setia	I	3	Rp 125.000	
		4. Tangsi	I	4	Rp 125.000	
		5. Satria	I	4	Rp 125.000	
		6. Binjai	I	5	Rp 125.000	
		7. Bergam	I	5	Rp 125.000	
III	BINJAI BARAT	1. Limau Mungkur	I	5	Rp 125.000	
		2. Limau Sundai	I	7	Rp 125.000	
		3. Bandar Sinembah	I	9	Rp 125.000	
		4. Payaroba	I	9	Rp 125.000	
		5. Sukamaju	II	10	Rp 130.000	
		6. Sukaramai	I	10	Rp 125.000	
IV	BINJAI UTARA	1. Jati Negara	II	6	Rp 130.000	
		2. Pahlawan	II	6	Rp 130.000	
		3. Kebun Lada	II	7	Rp 130.000	
		4. Jati Makmur	II	7	Rp 130.000	
		5. N a n g k a	II	8	Rp 130.000	
		6. Jati Karya	II	8	Rp 130.000	
		7. D a m a i	II	8	Rp 130.000	
		8. Cengkeh Turi	II	9	Rp 130.000	
		9. Jati Utomo	II	9	Rp 130.000	
V	BINJAI TIMUR	1. Timbang Langkat	II	6	Rp 130.000	
		2. Mencirim	II	6	Rp 130.000	

	3. Tanah Tinggi	II	7	Rp 130.000
	4. Dataran Tinggi	II	8	Rp 130.000
	5. Sumber Karya	II	8	Rp 130.000
	6. Sumber Mulyorejo	II	9	Rp 130.000
	7. Tunggurono	II	9	Rp 130.000

**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**



**TEUKU SYARAFI**